

**PERAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN
(STUDI KASUS SATUAN NARKOBA POLRES KERINCI)**

HARFEN FERI, M DHANY AL SUNAH, OKTIR NEBI

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email :

harfenferi016@gmail.com

ghanysalju@gmail.com

oktirnebi@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia has reached a very worrying level, the facts on the ground show that 50% of prison residents (Penitentiary) are caused by drug cases. Many people do not understand the dangers of drug abuse. The Role of Investigation and Investigation of Drug Abuse Cases by the Police (Case Study of the Kerinci Police Narcotics Unit). This research approach uses a qualitative research approach with descriptive research type, this research is carried out so that it is coherent to describe objectively and rationally about the object of research. The results of the research Obstacles the Police in carrying out their duties as investigators in the investigation and investigation of drug cases in the community are: Lack of witness participation in a process of investigation and investigation of a case at the Kerinci Satreskrim Polres. Inadequate supporting facilities and infrastructure in the process of investigation and investigation of crimes Criminal investigations at the Kerinci Satreskrim Polres. The education/HR investigators at the Kerinci Satreskrim are still low. The investigators at the Kerinci Satreskrim are not sufficient.

Keywords: investigation, investigation and police

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Penyalahgunaan narkoba juga merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Peran Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (*Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Kerinci*). Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif,

penelitian ini dilakukan agar secara runtut untuk memaparkan secara objektif dan rasional mengenai objek penelitian. Hasil penelitian Kendala-kendala Polisi dalam melakukan tugas sebagai penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba di tengah masyarakat adalah: Kurangnya partisipasi saksi dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan suatu kasus di Satreskrim Polres Kerinci. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci. Masih rendahnya pendidikan/SDM penyidik di Satreskrim Polres Kerinci. Kurangnya jumlah personil yang menjadi penyidik di Satreskrim Polres Kerinci. Kurangnya anggaran penyelidikan dan penyidikan pengedaran narkoba di tengah masyarakat, tidak memadainya penghasilan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci.

Kata kunci : penyelidikan, penyidikan dan polisi

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut dilakukan peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.² Penyalahgunaan narkoba merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.⁴ Penyalahgunaan narkoba juga merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarannya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan (*Penyelundupan Psikotropika "Petugas dan Mafia Adu Keliharaan"*, 2009).

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok Kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga Kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota Kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang Kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi Polisi secara *universal* adalah membasmi kejahatan (*Fighting crime*), memelihara ketertiban (*Maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*protecting people*). Karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (*law enforcement agency*) sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*peace keeping official*) dan pelayanan publik (*public servant*).

Polres Kerinci dari tahun ketahun menerima laporan kasus tindak pidana yang cukup banyak, ada yang dapat diselesaikan dan ada juga yang belum dapat diselesaikan. Kasus yang dilaporkan di Satreskrim Polres Kerinci pun beragam, misalnya, kasus Curat, Curas, Judi, Cabul dan banyak lagi yang lainnya.

Wilayah kerja Polres Kerinci meliputi Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, tentunya mengingat luas wilayahnya cukup besar ditambah dengan cukup banyak terjadi kasus tindak pidana yang dilaporkan ke Satreskrim Polres kerinci.

Polres Kerinci sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, walaupun ada yang tidak terselesaikan, namun dengan terus berbenah dan meningkatkan peran Polisi ditengah-tengah masyarakat, maka Polres Kerinci selalu memberikan kenyamanan dan pelayan kepada masyarakat. Penyidik-penyidik yang ada di bagian Satreskrim Polres Kerinci pun selalu bekerja ekstra dalam menyelesaikan semua kasus-kasus yang ada di Satreskrim Polres Kerinci.

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Pada Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan pengganti undang-undang diatas, yakni UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai UU tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini dikatakan oleh kapolri saat peresmian peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Jakarta, pada 30 Januari 2010. Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba (*Polri Ubah Pendekatan*, 2010).

Daerah-daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi juga dinilai semakin rawan menjadi area perdagangan gelap narkoba. Salah satunya adalah wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang kini berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Sebagai daerah pinggiran Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci bahkan sudah menjadi daerah pemasaran peredaran narkoba dan psikotropika. Tidak aneh lagi, kalau setiap hari, jajaran kepolisian di daerah ini berhasil menangkap pengedar dan pengguna barang terlarang tersebut. Ini suatu bukti bahwa kota sungai penuh dan kabupaten kerinci sebagai sasaran peredaran narkoba dan psikotropika (*Bekasi Jadi Primadona Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba*, 2003).

Satuan Unit Anti Narkoba Polres kerinci dalam suatu razia yang digelar 1 Januari hingga 17 Februari 2019, meringkus 85 tersangka pengedar narkoba di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres kerinci. Dari tangan para tersangka itu polisi berhasil menyita 1,042 kilogram ganja, 12 gram heroin, 3,1 gram sabu, 7 butir pil ekstasi dan 104 butir pil lexotan. Para tersangka pengedar barang terlarang itu memiliki jaringan dengan bandar narkoba melakukan aksinya di berbagai tempat di Kota sungai penuh dan kabupaten kerinci. Pada bulan Oktober tahun 2018 lalu, Satuan Narkoba Polres kerinci juga berhasil menangkap delapan pengedar narkoba dan menyita ganja 18 kilogram yang merupakan sindikat narkoba daerah dalam kabupaten kerinci (*Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi*, 2021).

banyaknya kasus tindak pidana yang harus diselesaikan oleh penyidik Satreskrim Polres Kerinci, dan penulis menemukan beberapa fenomena yang merupakan faktor yang mempengaruhi proses dari penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci baik itu faktor internal atau pun eksternal, ada pun faktor yang penulis temui setelah melakukan observasi yaitu:

1. Kurangnya jumlah personil Polisi yang menjadi penyidik
2. Tidak memadainya sarana dan prasarana
3. Rendahnya pendidikan Polisi yang menjadi penyidik
4. Tidak memadai penghasilan Polisi yang menjadi penyidik
5. Kurangnya partisipasi saksi
6. Kurangnya anggaran penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (*Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Kerinci*) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran

Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian
(Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Kerinci)

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan agar secara runtut untuk memaparkan secara objektif dan rasional mengenai objek penelitian. Pada dasarnya metode penelitian ini dipakai agar tercapai hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti secara ilmiah. Metode ini sangat memiliki arti penting dalam penentuan kegiatan dalam penelitian. Sehingga tercapai hasil penelitian yang memaparkan fakta yang sebenarnya mengenai objek penelitian.

Menurut Narbuko,dkk 2007:44 Penelitian Deskriptif ialah Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi data. Tujuan secara khusus ialah pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta.

III. PEMBAHASAN

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di perlukan usaha ataupun proses Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisi dalam menyelesaikan suatu kasus narkoba yang ditangani tidak selalu berjalan dengan mulus atau sesuai harapan. Sering ditemukan hambatan dalam proses tersebut, sehingga tidak semua dapat diselesaikan oleh seorang penyidik. Dan begitu juga yang sering terjadi di Satresnarkoba Polres Kerinci dalam Proses penyelidikan dan penyidikan.

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba dalam masyarakat

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai kendala dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba di lingkungan masyarakat sebagai berikut:

Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Polisi dalam penyelidikan dan penyidikan narkoba di lingkungan masyarakat oleh satresnarkoba polres Kerinci?

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut YANDRA KUSUMA Selaku salah satu penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Faktor yang menjadi kendala yang sering saya jumpai pada penanganan kasus baik itu narkoba penyelidikan maupun penyidikan di Satresnarkoba

Polres Kerinci adalah saksi saksi tidak mau diwawancara dan tidak datang memenuhi panggilan”

(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh DIARTA ALMER LAOLY yang juga merupakan penyidik di Satresnarkoba Polres Kerinci, menyatakan bahwa :

“Yang menjadi kendala dalam penyelidikan dan penyidikan tindak narkoba di Satresnarkoba adalah kurangnya partisipasi saksi, personil Satresnarkoba Polres Kerinci yang masih sangat sedikit jumlahnya, sarana prasarana yang belum lengkap, dan masih banyaknya Penyidik yang belum mengikuti kejuruan terkait Penyelidikan dan Penyidikan”

(Wawancara dengan DIARTA ALMER LAOLY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 09.35 WIB).

Selanjutnya ANGGI DWI SAPUTRA MAHA merupakan penyidik Satresnarkoba Polres Kerinci menerangkan :

“Menurut saya, kendala dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Satresnarkoba Polres Kerinci adalah saksi yang tidak kooperatif, bahkan Pelapor sendiri pun sering tidak kooperatif dengan Penyidik dan Penyidik, kendala lainnya yaitu masih kurangnya sarana dan prasana penunjang”

(Wawancara dengan ANGGI DWI SAPUTRA MAHA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2021, Pukul 10.32 WIB).

Informan yang bernama RAHMAN PERDIAN yang juga merupakan Penyidik Satresnarkoba Polres Kerinci memaparkan :

“Kendala kami di Satresnarkoba Polres Kerinci dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah saksi yang tidak mau diajak bekerja sama, jumlah personil Satresnarkoba yang masih sangat sedikit, anggaran penyelidikan dan penyidikan yang masih sangat minim, dan peralatan pendukung belum lengkap”

(Wawancara dengan RAHMAN PERDIAN dilakukan pada hari jumat, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 13.05 WIB).

Kemudian menurut M AZMAN yang merupakan UNIT IDIK I Satreskrim Narkoba Kerinci juga menjelaskan :

“Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sering kali ditemukan kendala hingga sebuah kasus tidak selesai, faktor tidak lancarnya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah kurangnya partisipasi saksi, padahal saksi merupakan hal penting dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, ditambah lagi jumlah penyidik di Satreskrim yang jumlahnya sangat sedikit, sedangkan laporan di Satresnarkoba Polres Kerinci sangat banyak”

(Wawancara dengan M AZMAN dilakukan pada hari jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Selanjutnya ALFARISI yang juga merupakan informan dalam penelitian ini memaparkan :

“Kami sering menemukan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, dan itu sangat menghambat pekerjaan kami, diantaranya adalah aggaran penyelidikan dan penyidikan yang masih sangat kecil, peralatan pendukung yang belum lengkap, serta jumlah personil yang masih kurang”
(Wawancara dengan ALFARISI dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Ditambahkan lagi oleh ANDREO FERMIL dengan penjelasan sebagai berikut :

“Kendala yang saya temukan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba Satresnarkoba Polres Kerinci adalah kurangnya sarana pendukung dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana”
(Wawancara dengan ANDREO FERMIL dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.55 WIB).

Selanjutnya DEDI FINA ROZA yang juga merupakan penyidik di Satresnarkoba Polres Kerinci menerangkan :

“Kendala yang sering dijumpai adalah saksi yang tidak mau hadir atau tidak mau diwawancara oleh Polisi, bahkan ada pelapor sendiri yang tidak mau datang dimintai keterangan oleh Polisi”
(Wawancara dengan DSEDI FINA ROZA dilakukan pada hari sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 09.55 WIB).

Kemudian ditambahkan lagi oleh EFANERNALDO yang juga merupakan penyidik Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan :

“Faktor yang menjadi kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan narkoba adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan informasi kepada Polisi, dan masih kurangnya sarana atau alat pendukung”
(Wawancara dengan EFAN ERNALDO dilakukan pada hari sabtu, tanggal 14 agustus 2021, Pukul 13.05 WIB).

Selanjutnya SAPRIZAL, S.H.,M.H selaku KASAT NARKOBA Satreskrim Polres Kerinci Juga menerangkan :

“Proses penyelidikan dan penyidikan adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan kehati-hatian, agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar petugas harus profesional dalam menjalankan tugasnya, namun demikian meski petugas sudah profesional masih tetap saja ada faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, kendala-kendalnya adalah SDM petugas yang masih kurang, maksudnya adalah masih banyak petugas yang belum mengikuti pendidikan dan kejuruan terkait bidangnya, kemudian jumlah petugas yang ada masih sangat sedikit, sedangkan laporan yang harus

ditangani sangat banyak, dan selanjutnya adalah saksi yang kurang mau bekerja sama dengan petugas”

(Wawancara dengan SAPRINAL,, S.H.,M.H dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan serta memberikan gambaran yang jelas terhadap kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci, Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi saksi dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana Satreskrim Polres Kerinci
2. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Satreskrim Polres Kerinci
3. Masih rendahnya Pendidikan/SDM penyidik di Satreskrim Polres Kerinci
4. Kurangnya jumlah personil yang menjadi penyidik di Satreskrim Polres Kerinci
5. Kurangnya anggaran dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberikan
6. Tidak memadainya penghasilan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci

2. Peran Polisi dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus narkoba di tengah masyarakat

1. Penangkapan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penangkapan dalam kasus tindak narkoba sebagai berikut:

Apa saja yang dilakukan oleh Polisi sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus narkoba hingga seseorang tersebut ditangkap?

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Menurut YANDRA KUSUAMA selaku salah satu KANIT IDIK I di Satresnarkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa :

“Proses hukum yang dilakukan oleh Polisi sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diterima, kemudian menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, lalu menetapkan seseorang sebagai tersangka hingga melakukan penangkapan terhadap tersangka”

(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh DIARTA ALMER LAOLY yang juga merupakan KANIT UNIT IDIK I di Satres Narkoba Polres Kerinci, menyatakan bahwa :

“Sesuai aturan, sebelum tersangka ditangkap ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Polisi, yaitu melakukan penyelidikan, jika Polisi menemukan bukti dan yakin bahwa hal tersebut adalah tindak pidana, maka dinaikkan statusnya ke Penyidikan, namun jika tidak penyelidikan tersebut dihentikan, dalam hal status dinaikkan ke penyidikan, kemudian Polisi memeriksa saksi-saksi, hingga kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka”

(Wawancara dengan DIARTA ALMER LAOLY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 09.35 WIB).

Selanjutnya ANGGI SAPUTRA MAHA merupakan UNIT IDIK I Satres Narkoba Polres Kerinci menerangkan :

“Ada beberapa tahapan yang dilakukan Polisi hingga melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu proses penyelidikan, kemudian penyidikan, lalu menetapkan seseorang menjadi tersangka, lalu melakukan penangkapan”

(Wawancara dengan ANGGI SAPUTRA MAHA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 10.32 WIB).

Informan yang bernama RAHMAN FERDIAN yang juga merupakan UNIT IDIK I satreskrim narkoba Kerinci memaparkan :

“Polisi sebelum melakukan penangkapan harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan, lalu menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun yang perlu diketahui Polisi bisa saja tidak langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, bisa saja dengan melakukan pemanggilan kepada tersangka agar datang ke kantor Polisi guna proses penyidikan”

(Wawancara dengan RAHMAN FERDIAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2021, Pukul 13.05 WIB).

Kemudian menurut M. AZMAN yang merupakan UNIT IDIK I satresnarkoba Polres Kerinci juga menjelaskan :

“Tahapan yang dilakukan sebelum penangkapan terhadap tersangka adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka, setiap tahapan tersebut dilakukan gelar perkara”

(Wawancara dengan M. AZMAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Selanjutnya EFAN ERNALDO yang juga merupakan informan dalam penelitian ini memaparkan :

“Secara yuridis ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu proses penyelidikan kemudian naik ke tingkat penyidikan, hingga akhirnya

penetapan tersangka dan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka”

(Wawancara dengan EFAN ERNALDO dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Kemudian SAPRIZAL, SH.,MH selaku Kasat narkoba Polres Kerinci Menerangkan dengan jelas bahwa :

“Sebagai seorang penyidik dan penyidik saya berusaha menghindari semua kesalahan-kesalahan yang bisa menjadi celah bagi terasangka untuk memperlakukan tindakan Polisi, untuk itu sebelum melakukan upaya Kepolisian, termasuk penangkapan harus sesuai prosedur, sebelum melakukan penangkapan harus ada proses penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka terlebih dahulu”

(Wawancara dengan SAPRIZAL,S.H.M.H dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari jawaban wawancara dengan informan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penangkapan terhadap tersangka yang melakukan kasus tindak pidana penyidik harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Penangkapan wajib didasarkan dengan bukti yang cukup
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
Penangkapan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
3. Berpijak pada landasan hukum
Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana.
4. Tidak menggunakan kekerasan
Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Namun dalam suatu kondisi bisa saja dilakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan.

2. Penahanan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penahanan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut:

Apakah yang menjadi dasar Polisi dalam melakukan penahanan terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka?

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Menurut YANDRA KUSUMA selaku salah satu KANIT IDIK I di Satres narkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa :

“Penahanan dapat dilakukan oleh Polisi jika sudah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan hukum, seperti ancaman hukuman yang dilakukan oleh tersangka 5 tahun ke atas dan bisa saja ancaman di bawah 5 tahun namun termasuk dalam pasal pengecualian, kemudian ditambah lagi pertimbangan Polisi bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti”

(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh DIARTA ALMER LAOLY yang juga merupakan Ps.KANIT UNIT IIDIK I di Satreskrim narkoba Polres Kerinci, menyatakan bahwa :

“Sesuai aturan hukum Tersangka dapat ditahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun bisa saja tersangka tidak ditahan dengan pertimbangan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti”

(Wawancara dengan DIARTA ALMER LAOLY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 09.35 WIB).

Informan yang bernama ANGGI DWI SAPUTRA MAHA yang juga merupakan UNIT IDIK I Polres Kerinci memaparkan :

“Sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba, Polisi telah melakukan proses penyelidikan terhadap kasus yang dilakukan oleh Tersangka, namun demikian Polisi mempunyai pertimbangan dan harus memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam melakukan penahanan”

(Wawancara dengan ANGGI DWI SAPUTRA MAHA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 13.05 WIB).

Kemudian menurut RAHMAN FERDIAN yang merupakan UNIT IDIK I Satreskrim Polres Kerinci juga menjelaskan :

“Tersangka ditahan jika Polisi meyakini bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti, namun walaupun demikian Polisi tetap harus memenuhi ketentuan bahwa ancaman hukuman yang dilakukan oleh terangka tersebut adalah 5 tahun ke atas dan bisa saja ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, namun termasuk dalam pasal pengecualian”
(Wawancara dengan RAHMAN FERDIAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Selanjutnya SAPRIZAL, S.H.,M.H yang juga merupakan informan dalam penelitian ini memaparkan :

“Menurut ketentuan Undang-undang, Polisi berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang melakukan kejahatan, namun Polisi harus bisa menentukan jenis penahana yang dilakukan terhadap tersangka dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek”
(Wawancara dengan HARIYADI dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Ditambahkan lagi oleh AHMAD ABDULLAH dengan penjelesan sebagai berikut :

“Polisi melakukan penahanan terhadap tersangka setelah mempertimbangkan atau meyakini bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti”
Wawancara dengan YANTA SUTIZEN dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 Juni 2021, Pukul 08.55 WIB).

Kemudian SAPRIZAL, S.H.,M.H selaku KASAT NARKOBA Polres Kerinci Menerangkan dengan jelas bahwa :

“Pada dasarnya penahanan terhadap tersangka harus memenuhi unsur subjektif dan objektif yang ada di dalam KUHAP, namun sebelum dilakukan penahanan tentunya ada proses yang lain yang harus dilalui, yaitu pelaksanaan penyelidikan. Setelah dilakukan penahanan petugas wajib menembuskan surat penahanan kepada keluarga tersangka”
(Wawancara dengan IPTU TONI HIDAYAT, S.E. dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 agustus 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari pertanyaan yang ditanyakan kepada informan pada penelitian ini mengenai penahan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, maka penulis menarik kesimpulan dari jawaban tersebut sebagai berikut:

1. Penahan dilakukan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
2. Penahan dilakukan apabila adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Penahanan dapat dilakukan apabila keadaanya yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana

4. Penggeledahan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penggeledahan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut :

Seberapa pentingkah penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap kasus narkoba di tengah masyarakat?

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Menurut YANDRA KUSUMA, SE selaku salah satu KANIT IDIK I di Satres Narkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa :

“Penggeledahan terhadap orang maupun terhadap tempat tertutup sangat penting dilakukan, dikerenakan dengan penggeledahan tersebut Polisi bisa menemukan tersangka atau barang bukti yang dicari.”

(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya DIARTA ALMER LAOLY merupakan Ps. KANIT IDIK I Satres Narkoba Polres Kerinci menerangkan :

“Proses penggeledahan pada proses penyidikan tindak pidana sangat perlu dilakukan, yang mana bukti yang di dapat dari penggeledahan akan digunakan pada proses penyidikan dan proses tuntutan di persidangan”

(Wawancara dengan DAIARTA ALMER LAOLY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 10.32 WIB).

Selanjutnya ANDREO FERMIL yang juga merupakan informan dalam penelitian ini memaparkan :

“Sangatlah penting penggeledahan dalam suatu proses penyidikan tindak pidana, yang mana penggeledahan bertujuan untuk menemukan barang bukti atau menemukan tersangka yang berada di tempat tertutup”

(Wawancara dengan ANDREO FERMIL dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Selanjutnya SAFRIZAL, S.H.,M.H selaku KASAT NARKOBA Satreskrim Polres Kerinci Juga menerangkan:

“Di dalam tindakan Kepolisian banyak langkah-langkah bisa dilakukan, diantaranya adalah tindakan penggeledahan, mengapa penggeledahan penting dilakukan, karena penggeledahan bertujuan untuk mencari tersangka dan juga barang bukti”

(Wawancara dengan SAFRIZAL dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan serta jawaban yang diberikan dalam wawancara tersebut, mengenai penggeledahan dalam kasus pengedaran narkoba dalam penyelidikan dan penyidikan maka penulis menarik kesimpulan bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian. Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dengan ini semua maka penggeledahan sangat penting dilakukan dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana guna mengungkapkan atau menjadi terang benderang suatu kasus tindak pidana tersebut.

5. Penyitaan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penyitaan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut:

Apakah Polisi bisa melakukan tindakan Kepolisian berupa penyitaan tanpa adanya surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat?

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut :

ALFARISI yang juga merupakan OPSNAL Satres Narkoba Polres Kerinci, menyatakan bahwa:

“Dalam keadaan yang mendesak Polisi dapat melakukan Penyitaan terhadap benda atau barang tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan setempat”

(Wawancara dengan ALFARISI dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 09.35 WIB).

Informan yang bernama ANDREO FERMIL, yang juga merupakan OPSNAL Satres Narkoba Polres Kerinci memaparkan:

“Ada tindakan Kepolisian yang sebelum dilakukan penyitaan harus ada izin terlebih dahulu ada juga yang tidak, yang bisa dilakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana tanpa ada surat izin dari Pengadilan adalah penyitaan yang dilakukan dalam keadaan mendesak/jika tidak segera dilakukan penyitaan diduga benda tersebut akan hilang.”

(Wawancara dengan ANDREO FERMIL dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 13.05 WIB).

Kemudian menurut YANDRA KUSUMA yang merupakan KANIT IDIK I Satres narkoba Polres Kerinci juga menjelaskan:

“Polisi bisa melakukan tindakan Kepolisian berupa Penyitaan terhadap benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak kejahatan narkotika dalam hal mendesak atau jika tidak dilakukan penyitaan segera, barang tersebut akan hilang atau berpindah tempat”
(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Kemudian ditambahkan lagi oleh ANGGI DWI SAPUTRA MAHA yang juga merupakan UNIT IDIK I Satres Narkoba Polres Kerinci menjelaskan:

“Dalam keadaan yang tidak mendesak, Penyitaan harus seizin Pengadilan Negeri setempat, namun dalam hal yang mendesak Polisi tidak harus izin dari pengadilan terlebih dahulu”
(Wawancara dengan ANGGI KUSUMA dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 13.05 WIB).

Selanjutnya SAPRIZAL, S.H.,MH selaku KASAT NARKOBA Polres Kerinci Juga menerangkan:

“Pada proses penyitaan barang bukti ada 2 jenis penyitaan, pertama: membutuhkan izin dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal yang tidak mendesak, yang kedua: bisa dilakukan penyitaan tanpa surat izin dari pengadilan setempat dalam hal yang mendesak”
(Wawancara dengan JEKI NOVIARDI, S.H dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Setelah melakukan wawancara dengan informan mengenai langkah penyitaan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus maka penulis menarik kesimpulan dari jawaban tersebut bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, dan peradilan.

Oleh karena itu penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh Surat Persetujuan Penyitaan.

6. Pemeriksaan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai pemeriksaan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut:

Dalam suatu kasus tindak pidana berapa kali Polisi dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi?

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut YANDRA KUSUMA selaku salah satu KANIT IDIK I di Satres narkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Polisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi lebih dari satu kali, hal tersebut tergantung kebutuhan penyidik dan perkembangan kasus yang sedang berjalan”

(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh DIARTA ALMER LAOLY yang juga merupakan Ps. UNIT IDIK I di Satres narkoba polres Kerinci, menyatakan bahwa:

“Tidak ada ketentuan berapa kali Polisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, karena pemeriksaan tergantung dengan perkembangan kasus, bisa saja diperiksa sampai 3 atau 4 kali dalam satu kasus ”

(Wawancara dengan DIARTA ALMER LAOLY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 09.35 WIB).

Selanjutnya ANGGI DWI SAPUTRA MAHA merupakan UNIT IDIK I Satres Narkoba Polres Kerinci menerangkan:

“Secara yuridis tidak diatur berapa kali saksi dapat diperiksa, namun tergantung dengan kebutuhan terhadap keterangan saksi tersebut.”

(Wawancara dengan ANGGI DWI SAPUTRA MAHA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 10.32 WIB).

Kesimpulan dari wawancara penulis dengan informan mengenai beberapa pemeriksaan apa dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus berdasarkan jawaban yang diberikan informan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Tidak ada dasar hukum berapa kali harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, bisa saja berulang-ulang kali dilakukan karena keterangan saksi sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan.

i. Pemanggilan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai pemanggilan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut :

Apakah Polisi bisa menghadirkan secara paksa terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan Polisi?

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut YANDRA KUSUMA selaku salah satu KANIT IDIK I di Satres Narkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Polisi punya kewenangan untuk menghadirkan saksi, dalam hal saksi tidak mau hadir maka Polisi berwenang menghadirkan secara paksa saksi”

(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya ALFARISI yang juga merupakan informan dalam penelitian ini memaparkan:

“Terhadap saksi yang tidak hadir pada panggilan Polisi dengan alasan yang tepat dan masuk akal maka Polisi tidak menghadirkan secara paksa, Polisi akan membuat surat panggilan selanjutnya. Namun terhadap saksi yang tidak hadir namun tidak jelas alasannya maka bisa dihadirkan secara paksa”

(Wawancara dengan ALFARISI dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 08.15 WIB).

Ditambahkan lagi oleh ANDREO FERMIL dengan penjelesan sebagai berikut:

“Polisi diberi kewenangan untuk menghadirkan secara paksa terhadap saksi yang tidak datang memenuhi panggilan Polisi dengan alasan yang tidak jelas”

(Wawancara dengan ANDREO FERMIL dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.55 WIB).

Selanjutnya M AZMAN,. selaku UNIT IDIK I Satres Narkoba Polres Kerinci Juga menerangkan:

“Sesuai aturan Undang-undang, Polisi dapat melakukan upaya paksa atau menghadirkan saksi secara paksa terhadap saksi yang tidak mau hadir memenuhi panggilan Polisi tanpa alasan yang jelas”

(Wawancara dengan M AZMAN dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019, Pukul 08.15 WIB).

Kemudian SAPRIZAL, S.H.,M.H selaku KASATRES NARKOBA Polres Kerinci Menerangkan dengan jelas bahwa:

“Polisi pada intinya sangat mengharapkan kehadiran saksi untuk proses pengungkapan atau penanganan perkara pidana, untuk saksi yang tidak mau hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, maka polisi akan melakukan upaya paksa”

(Wawancara dengan SAPRIZAL, S.H.,M.H dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan, keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Apabila saksi tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi tersebut, namun harus mempertimbangkan alasan saksi yang tidak hadir terlebih dahulu.

ii. Penghentian Penyidikan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penghentian penyidikan dalam kasus narkoba sebagai berikut:

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut YANDRA KUSUMA selaku salah satu KANIT IDIK I di Satres Narkoba Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Polisi dapat menghentikan penyidikan tindak pidana tanpa seizin dari pelapor atau korban, alasan salah satunya adalah karena tersangka yang melakukan tindak pidana telah meninggal dunia”

(Wawancara dengan YANDRA KUSUMA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian menurut M. AZMAN yang merupakan UNIT IDIK I Satres NARKOBA Polres Kerinci juga menjelaskan:

“Polisi dapat menghentikan penyidikan suatu kasus tanpa seizin dari pelapor, alasan salah satunya adalah karena kasus tersebut tidak cukup bukti”

(Wawancara dengan M. AZMAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 14.10 WIB).

Selanjutnya RAHMAN FERDIAN yang juga merupakan informan dalam penelitian ini memaparkan:

“Salah satu alasan mengapa Polisi dapat menghentikan proses penyidikan tanpa seizin dari pelapor adalah karena perakara tersebut tidak cukup bukti, namun jika dikemudian hari ditemukan ada bukti baru maka penyidikan kasus tersebut bisa dilanjutkan penyidikannya”

(Wawancara dengan RAHMAN FERDIAN dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.15 WIB).

Ditambahkan lagi oleh SAPRIZAL, S.H.,M.H dengan penjelesan dari pertanyaan yang diberikan:

“Polisi diberikan wewenang menghentikan penyidikan tindak pidana, namun ada alasan-alasan mengapa kasus dihentikan penyidikannya, salah satunya adalah perkara yang ditangani tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana”

(Wawancara dengan YANTA SUTIZEN dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 08.55 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik bisa menghentikan penyidikan dikarenakan tersangka yang melakukan tindak pidana meninggal dunia, tidak cukup bukti, kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, pelapor mencabut laporannya, namun khusus mengenai bukti, apabila dikemudian hari penyidik menemukan bukti terhadap

kasus tersebut, maka bisa dilakukan kembali penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan dalam penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kendala-kendala Polisi dalam melakukan tugas sebagai penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba di tengah masyarakat adalah:
 - a. Kurangnya partisipasi saksi dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan suatu kasus di Satreskrim Polres Kerinci.
 - b. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci.
 - c. Masih rendahnya pendidikan/SDM penyidik di Satreskrim Polres Kerinci.
 - d. Kurangnya jumlah personil yang menjadi penyidik di Satreskrim Polres Kerinci.
 - e. Kurangnya anggaran penyelidikan dan penyidikan pengedaran narkoba di tengah masyarakat
 - f. Tidak memadainya penghasilan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci.
2. Bagaimana peran Polisi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus memahami aturan-aturan yang ada baik itu dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemanggilan, serta penghentian penyidikan. Yang menjadi dasar dalam bertindak tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penangkapan
 - 1) Untuk Kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
 - 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 KUHAP).
- b. Penahanan
 - 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP.
 - 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
 - 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. (Pasal 20 KUHAP).
- c. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang. (Pasal 32 KUHAP).

d. Penyitaan

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (Pasal 38 KUHAP).

e. Pemeriksaan

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor Pos dan Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. (Pasal 47 KUHAP).

f. Pemanggilan

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dengan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- 2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. (Pasal 112 KUHAP).

g. Penghentian Penyidikan

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan kasus tindak pidana ataupun kasus pengedaran narkoba di tengah masyarakat, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. (Pasal 109 KUHAP).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada istri dan anak tercinta serta Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada Allah SWT sehingga skripsi ini selesai dan memberikan bantuan baik moral maupun materil yang tak ternilai harganya bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banjary, Syaefurrahman. (2005). *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press.
- Alderson, John. (1979). *Policing Freedom: A Commentary On The Problem of Policing in Western Democracies*. Britain : Macdonald and Evans Ltd.
- Bactiar, Harsja W. (1994). *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*. Jakarta: PTIK dan PT Grasindo.
- Barker, Thomas dan David L. Carter. (1994). *Police Deviance: Penyimpangan Polisi*. (Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimiyanti, Penerjemah). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Chrysnanda. D.L. (2009). *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Pebi Julianto. 2021. *Pengaruh hard Skill dan Pelatihan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Camat Airn Hangat Kabupaten Kerinci*. **E Jurnal QAdministrasi Mahasiswa. Sungai Penuh.**
- Pebi Julianto. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Baru Kecamatan Koto baru (2020)*. **E Jurnal Qawwam. Kerinci.**
<http://eprints.umm.ac.id/37771/3/jiptummp-gdl-namarahadi-49266-3-babii.pdf>
Di Akses 23-06-2021
- <https://eprints.uny.ac.id/18471/3/BAB%20II%2010401241008.pdf> Di Akses 23-06-2021
- <https://agus34drajat.files.wordpress.com/2010/10/buku-pedoman-praktis-mengenai-penyalahgunaan-napza-bagi-petugas.pdf> Di Akses 23-06-2021
- <https://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba--satresnarkoba-> Di Akses 23-06-2021
- Paul Ricardo. *Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian (studi kasus satuan narkoba polres metro bekasi)*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232 – 245
- M. Rizki Novianto. *Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota)*. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang emrizki13@yahoo.com